



PENGADILAN NEGERI BATANG



P E N E T A P A N **Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg**

Hari / Tanggal: SENIN, 28 JUNI 2021

Atas Nama Pemohon:

TATIK HAYATI

HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI : SUHASTUTI, S.H.

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 0 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

TATIK HAYATI, Tempat/tanggal lahir: Batang/08 September 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. K.H.A. Dahlan No 13 RT.03/RW.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register perkara Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg pada tanggal 18 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Batang pada tanggal 08 September 1984 dari ayah bernama ICHSAN ALI MURSIDI dan ibu bernama URIPAH SRI URIP;
2. Bahwa, kelahiran Pemohon telah dicatikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36/1981/A-EI, tanggal 22 April 2014;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, orang tua Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan Pemohon adalah anak pertama dan selain mempunyai 4 (empat) orang anak, orang tua Pemohon juga mempunyai sebidang tanah Sertifikat HM Nomor: 348 atas nama orang tua Pemohon yang diatasnya berdiri rumah yang selama ini ditempati oleh orang tua Pemohon dan keluarga;

4. Bahwa, dalam sertifikat HM Nomor: 348 nama ayah Pemohon tertulis ICHSAN dan ibu Pemohon tertulis SRI URIP, hal tersebut karena mengambil mudahnya saja dimana ICHSAN adalah nama panggilan ayah Pemohon dan SRI URIP nama panggilan ibu Pemohon;

5. Bahwa, didalam dokumen-dokumen antara lain Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dan Kutipan Akta Kematian, nama orang tua Pemohon semuanya tertulis dengan lengkap yaitu ICHSAN ALI MURSIDI dan URIPAH SRI URIP;

6. Bahwa, selama ini tidak ada masalah dengan penulisan nama tersebut;

7. Bahwa, ibu Pemohon meninggal dunia di Batang pada tanggal 20 Juli 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3325-KM-02032021-0001, tertanggal 2 Maret 2021 atas nama URIPAH SRI URIP;

8. Bahwa, sekarang Pemohon dan saudara-saudara bermaksud mengurus balik nama dalam sertifikat HM Nomor: 348 peninggalan orang tua tersebut, namun ada kendala di BPN disebabkan karena penulisan nama ayah dan ibu Pemohon yang tidak sesuai dengan penulisan nama di dokumen-dokumen lainnya;

9. Bahwa, untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan nama URIPAH SRI URIP dan SRI URIP adalah 1 (satu) orang yang sama;

10. Bahwa, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Batang;

11. Bahwa, oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul mohon dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan menerbitkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 3325114809640001 atas nama TATIK HAYATI tertanggal 22 April 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama TATIK HAYATI, Nomor: 36/1981/A-EJ tertanggal 22 April 2014, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Nomor: 3325112502076200, tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Atas nama URIPAH SRI URIP, Nomor: 3325-KM-02032021-0001 tertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Nomor: 348/Desa Kauman atas nama ICHSAN dan SRI MURIP, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman Nomor: 145/8/III/2021 tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P.6;

Adapun Fotokopi bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dihimpun dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD ROMADHON;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu bapak ICHSAN ALI MURSIDI dengan nama panggilan ICHSAN dan ibu URIPAH SRI URIP dengan nama panggilan SRI MURIP;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama TATIK HAYATI lahir di Batang pada tanggal 08 September 1964 telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang kemudian sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan agar dapat menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AMAT KHUZAENI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu bapak ICHSAN ALI MURSIDI dengan nama panggilan ICHSAN dan ibu URIPAH SRI URIP dengan nama panggilan SRI MURIP;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang bernama TATIK HAYATI lahir di Batang pada tanggal 08 September 1964 telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang kemudian sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan agar dapat menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. K.H.A. Dahlan No 13 RT.03/RW.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Batang maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat didalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 diatas maka Pemohon ingin menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama tersebut dan hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi MOCHAMAD ROMADHON dan Saksi AMAT KHUZAENI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu bapak ICHSAN ALI MURSIDI dengan nama panggilan ICHSAN dan ibu URIPAH SRI URIP dengan nama panggilan SRI MURIP kemudian Pemohon yang bernama TATIK HAYATI lahir di Batang pada tanggal 08 September 1964 telah memiliki identitas kependudukan yang sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang kemudian sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya Pemohon ingin mengajukan permohonan agar dapat menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama oleh karena itu Pemohon ingin menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya dan untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon tersebut untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Ibu Pemohon yang bernama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 3 permohonan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebakan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu Hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama URIPAH SRI URIP dan SRI MURIP adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh kami DWI FLORENCE, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Batang.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUHASTUTI, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h	:	Rp. 110.000,-

(SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Btg, Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)